



PENETAPAN

Nomor 1033/Pdt.G/2024/PA.Bks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bekasi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

XXX, tempat dan tanggal lahir Bekasi 22 September 1981, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan guru, tempat tinggal di XXX dalam hal ini memberikan kuasa dan memilih domisili hukum Aris, SH Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor “ ARIS LAW FIRM & PARTNERS “ yang beralamat di Jalan Raya Narogong KM 7.Gg.H.Nemin.RT 005.RW 001.Kelurahan Bojong Menteng.Kecamatan Rawalumbu Kota Bekasi – Jawa Barat, Email : aris.Adv927@gmail.com. Berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Maret 2024 yang telah didaftarkan Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi dengan register kuasa Nomor 0576/Adv/III/2024 tanggal 21 Maret 2024 sebagai **Penggugat;**

melawan

XXX, tempat dan tanggal lahir BEKASI 03 Mei 1983, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di XXX sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 7 Hal. Putusan Nomor 1033/Pdt.G/2024/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat tertanggal 19 Maret 2024 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi, dengan Register perkara Nomor 1033/Pdt.G/2024/PA.Bks tanggal 19 Maret 2024, mengajukan gugatan dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah Pasangan suami istri yang sah berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 1060,29/XI/2011, tertanggal 1 Nopember 2011 yang di terbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantargebang, Kota Bekasi, Jawa Barat.
2. Bahwa setelah Pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Rumah Orang Tua Penggugat beralamat di XXX.
3. Bahwa atas Pernikahan Penggugat dengan Tergugat Belum di karuniai anak tetapi Penggugat Pernah 2 kali Mengandung Namun Kandungan Ke 2 nya tersebut mengalami Keguguran..
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun dan baik – baik saja, Namun sejak awal Tahun 2015, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah , yaitu antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan.
5. Bahwa yang menjadi penyebab terjadinya pertengkaran adalah karena masalah Perselingkuhan yang di lakukan oleh Tergugat pada tahun 2015 dengan Seorang Perempuan yang Bernama Rantika dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran. .
6. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat pada tahun 2015 sejak terjadinya perselingkuhan itu Penggugat mengusir Tergugat dan Tergugat tidak pulang kerumah dalam waktu yang lama, dan tetapi Kembali Kerumah Penggugat dengan tujuan Meminta maaf dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan selingkuh lagi, dengan Tujuan untuk memperbaiki Rumah Tangga dan berharap Tergugat akan tobat Maka Penggugat Menerima Tergugat Kembali.
7. Bahwa pada Tahun 2017 Tergugat Kembali Melakukan Perselingkuhan dengan seorang Perempuan yang bernama Dewi, dan Kejadian ini membuat shock Penggugat sampai akhirnya antara Penggugat dan Tergugat bertengkar hebat kemudian Kemudian

Hal. 2 dari 7 Hal. Putusan Nomor 1033/Pdt.G/2024/PA.Bks



Penggugat mengusir kembali Tergugat, tetapi dengan alasan yang sama pada saat Tergugat melakukan perselingkuhan di Tahun 2015, lagi-lagi Penggugat Memaafkan Tergugat dengan harapan Tergugat tidak mengulangi Perbuatannya Kembali dan Ingin mempertahankan Rumah Tangganya.

8. Bahwa Penggugat seringkali menasehati, namun Tergugat tidak pernah mau mendengarkan Nasehat Penggugat Sebagai istrinya justru Tergugat marah marah tidak menerima saat di nasehati.

9. Bahwa Pada Tahun 2022 Tergugat Kembali melakukan Perselingkuhan dengan seorang Perempuan yang bernama Siti, Bahkan saat ini telah mempunyai seorang bayi laki-laki yang bernama Valen atas hubungan terlarang Tergugat dengan perempuan yang bernama Siti tersebut. Atas kejadian itu Penggugat Benar – benar Merasa terpukul, shock, sakit hati, bathinnya terguncang serta malu dengan keluarga dan Tertangga serta teman kerja di sekolah.

10. Bahwa Penggugat merasa lelah dan jenuh atas perlakuan Tergugat sebagai Istrinya dan hampir Putus Asa menghadapi perilaku Tergugat. Bahwa Pihak Keluarga Penggugat sudah berusaha untuk medamaikan untuk bisa kembali menjadi Keluarga yang harmonis, hidup bersama kembali akan tetapi tidak berhasil

11. Bahwa selama kurun waktu Bulan Januari 2018 sampai dengan saat ini Tergugat sudah tidak Nomal Layaknya Suami, sering pergi dalam waktu yang lama, dan memberikan nafkah semauanya dan sampai Gugatan cerai ini di ajukan Ke Pengadilan Agama, Antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah dan tidak berhubungan layaknya suami istri.

12. Bahwa Penggugat merasa sudah tidak bisa lagi mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat dan Penggugat sudah bertekad dan bulat hati untuk berpisah dengan Tergugat dan akan fokus terhadap masa depannya yang akan datang

13. Bahwa atas Alasan - alasan tersebut di atas, Penggugat Merasa rumah tangganya dengan Tergugat sudah tidak bisa lagi untuk dipertahankan dan tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali, maka Penggugat berpendapat bahwa Perceraian adalah merupakan satu –

Hal. 3 dari 7 Hal. Putusan Nomor 1033/Pdt.G/2024/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satunya jalan yang terbaik dan juga telah memenuhi alasan Perceraian sebagaimana di atur dalam Pasal 39 Undang – undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan , jo Pasal 19 huruf F Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 , Jo Pasal 116.huruf (f) Kompilasi Hukum islam “ yaitu antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga “

Serta Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Perkawinan

Point ! “ salah satu Pihak melakukan atau pasangan melakukan zina,merupakan pemabuk,penjudi dan perbuatan lainnya yang sulit di sembuhkan “

14. Bahwa Berdasarkan Alasan dan Dalil - dalil tersebut diatas ,Penggugat berharap agar ketua Pengadilan Agama Bekasi cq Majelis Hakim Pengadilan Agama Bekasi berkenan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini yang amar nya adalah sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat
2. Menjatuhkan Talak 1 (satu) Ba'in Shugra Tergugat (XXX) terhadap Penggugat (XXX).
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sesuai Hukum yang berlaku

Subsider :

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Bekasi cq Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain (ex aequo et bono) mohon Putusan yang Seadil – adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir inperson sedangkan Tergugat menurut Berita Acara (Relaas) Panggilan telah dipanggil oleh Jurusita Pengadilan Agama Bekasi secara resmi dan patut, tidak hadir tanpa alasan yang sah dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya;

Bahwa, Penggugat menyatakan mencabut perkara Nomor 1033/Pdt.G/2024/PA.Bks yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama

Hal. 4 dari 7 Hal. Putusan Nomor 1033/Pdt.G/2024/PA.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bekasi tanggal 19 Maret 2024, dengan alasan akan rukun kembali dengan Tergugat;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi dimuka persidangan telah dicatat dalam berita acara untuk itu Majelis menunjuk Berita Acara tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa mempedomani ketentuan pasal 73 ayat 1, Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah di ubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, jo. pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Penggugat mengajukan gugatan perceraianya telah sesuai dengan ketentuan di maksud, oleh karena itu Pengadilan Agama Bekasi berwenang memeriksa dan memutus perkara aquo;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat akan rukun kembali dengan Tergugat, maka Penggugat menyatakan mencabut perkara Nomor 1033/Pdt.G/2024/PA.Bks yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi tanggal 19 Maret 2024, dengan alasan akan rukun kembali dengan Tergugat;

Menimbang bahwa atas dasar itu, maka tidak ada alasan bagi Majelis Hakim untuk melanjutkan proses pemeriksaan perkara ini dan pencabutan perkara tersebut harus dikabulkan selanjutnya Majelis Hakim memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut pada register perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang-undang No.7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, seluruh biaya dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, seluruh ketentuan perundang - undangan dan hukum sya'ra yang berkaitan dengan perkara ini ;

Hal. 5 dari 7 Hal. Putusan Nomor 1033/Pdt.G/2024/PA.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 1033/Pdt.G/2024/PA.Bks dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. **201.000,00,-** (dua ratus satu ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Syawwal 1445 1442 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Siti Sabihah, S.H. M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Suyadi dan Drs. H. Gusmen Yefri, masing - masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut telah dibacakan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum yang di dampingi oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh Suprianto, S.E.S.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama Bekasi dihadiri Penggugat dan kuasanya tanpa hadirnya Tergugat

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Suyadi
Hakim Anggota

Dra. Hj. Siti Sabihah, S.H. M.H.

Drs. H. Gusmen Yefri

Panitera Pengganti,

Suprianto, S.E.S.H.

PERINCIAN BIAYA PERKARA :

Hal. 6 dari 7 Hal. Putusan Nomor 1033/Pdt.G/2024/PA.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	75.000,00
3. PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
4. Biaya Panggilan	: Rp	56.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp	10.000,00
JUMLAH	: Rp	201.000,00

(dua ratus satu ribu rupiah)

Hal. 7 dari 7 Hal. Putusan Nomor 1033/Pdt.G/2024/PA.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)